



**KEABSAHAN PERATURAN KPU  
NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG  
PENCALONAN PESERTA PEMILIHAN  
UMUM PRESIDEN DAN WAKIL  
PRESIDEN**



**YAYUK INDAH ROSIANA**  
**NIM. 1520077**

**2025**

**KEABSAHAN PERATURAN KPU NOMOR 23  
TAHUN 2023 TENTANG PENCALONAN  
PESERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN  
DAN WAKIL PRESIDEN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**YAYUK INDAH ROSIANA**

**NIM. 1520077**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

**KEABSAHAN PERATURAN KPU NOMOR 23  
TAHUN 2023 TENTANG PENCALONAN  
PESERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN  
DAN WAKIL PRESIDEN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**YAYUK INDAH ROSIANA**  
**NIM. 1520077**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yayuk Indah Rosiana

NIM : 1520077

Judul Skripsi : Keabsahan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun  
2023 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan  
Umum Presiden dan Wakil Presiden

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 12 Oktober 2025

Yang Menyatakan,



**Yayuk Indah Rosiana**

NIM: 1520077

## NOTA PEMBIMBING

Ayon Diniyanto, M.H

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Yayuk Indah Rosiana

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Program Studi Hukum Tatanegara

di PEKALONGAN

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudari:

Nama : Yayuk Indah Rosiana

NIM : 1520077

Judul : Keabsahan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2023 Tentang

Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera diajukan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 12 Oktober 2025

Pembimbing,

  
Ayon Diniyanto, M.H  
NRP/199412342023211022



Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajan Kab. Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : [fasya.ungusdur.ac.id](http://fasya.ungusdur.ac.id) | Email : [fasya@ungusdur.ac.id](mailto:fasya@ungusdur.ac.id)

## PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

**Nama : Yayuk Indah Rosiana**

NIM : 1520077

**Program Studi : Hukum Tata Negara**

**Judul Skripsi : Keabsahan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2023**

## Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 29 oktober 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

## Pembimbing

**Ayon Dinivanto, M**  
P. 1994122420232

NIP. 199412242023211022

## Dewan Penguji

## Penguji I

  
Siti Qomariyah, M.A

**Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A**

NIP. 196707081992032011

## Penguji II

Clark:

**Achmad Umardani, M.Sy**

**NIP. 198403282019031002**

Pekalongan, 12 November 2025

Disahkan Oleh

**Декан**



**Prof. Dr. H. Makhfur, M.Ag.**

NIP. 197305062000031003

## PEDOMAN TRANSLITERASI

**Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI  
No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12  
Januari 1988**

### A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	ba'	B	-
3	ت	ta'	T	-
4	ث	ša'	š	s dengan titik di atas
5	ج	jim	j	-
6	ح	ħa'	ħ	ha dengan titik dibawah
7	خ	kha'	kh	-
8	د	dal	d	-
9	ذ	zal	z	zet dengan titik di atas
10	ر	ra'	r	-
11	ز	zai	z	-
12	س	sa'	s	-
13	ش	syin	sy	-
14	ص	šad	š	es dengan titik di bawah

15	ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
16	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
17	ظ	ẓa'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18	ع	ain	‘	koma terbalik di atas
19	غ	gain	g	-
20	ف	fa'	f	-
21	ق	qaf	q	-
22	ك	kaf	k	-
23	ل	lam	l	-
24	م	mim	m	-
25	ن	nun	n	-
26	و	wawu	w	-
27	ه	ha'	h	-
28	ء	hamzah	’	Apostrop
29	ي	ya'	y	-

**B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap**

أحمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

**C. Ta' Marbutah**

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fiṭri* atau *Zakāh al-Fiṭri*



2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan "h"  
 Contoh: **طلحة** *Ṭalḥah*  
 Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan "h"  
 Contoh: **روضة الجنة** *Rauḍah al-Jannah*
3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia  
**جماعة** : ditulis *Jamā'ah*
4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t  
**نعمة الله** : ditulis *Ni'matullāh*  
**زكاة الفطر** : ditulis *Zakāt al-Fiṭri*

#### D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

##### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	----	Fathah	A	A
2	---	Kasrah	I	I
3	---	Dammah	U	U

Contoh:

**كتب** – *Kataba*    **يذهب** – *Yazhabu*

**سئل** – *Su'ila*    **ذكر** – *Žukira*

##### 2. Vocal Rangkap/Diftong

Vocal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	يَ	Fathah dan Ya'	ai	a dan i
2	وَ	Fathah dan Waw	au	a dan u

Contoh:

كيف: *Kaifa*

حول: *Haula*

#### E. Vocal Panjang (Maddah)

Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	اَ	Fathah dan alif	Ā	a bergaris atas
2	يَ	Fathah dan alif layyinah	Ā	a bergaris atas
3	يِ	Kasrah dan ya'	Ī	I bergaris atas
4	وِ	Dammah dan waw	Ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الْإِنْسَانُ : *al-Insān*

#### F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : *a'antum*

مُؤَنَّثٌ : *mu'annas*

#### G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al”

dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (izāfah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...
2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis ال **القرآن** : ditulis *al-Qur'ān*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya السبعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

#### **H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)**

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الْوَدَّ : *al-Wudd*

#### **I. Kata Sandang “ال”**

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

#### **J. Huruf Besar/Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa

Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazālī*

السبع المثاني : *al-Sab‘u al-Maṣānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Naṣrun minallāhi*

لله الأمر جميعاً : *Lillāhi al-Amr Jamī‘ā*

#### K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (’) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya’ ‘Ulūm al-Dīn*

#### L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان لله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair al-Rāziqīn*

### **M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat**

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul Islām*.



## PERSEMBAHAN

Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari diri penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Allah SWT, sebagai skenario terhebat yang menjadi rumah bagi segala lelah, sehingga skripsi ini dapat selesai di waktu yang tepat meski dengan waktu yang tak singkat.
2. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, tempat yang telah menjadi rumah kedua bagi penulis. Terima kasih atas ilmu, bimbingan, dan kesempatan yang diberikan sehingga penulis dapat belajar, berkembang, dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Diri sendiri, Yayuk Indah Rosiana, yang perjalanannya terasa amat panjang tanpa banyak genggam tangan. Terima kasih atas sabar ketika dunia seolah tak mendengar. Semoga setiap langkah selalu beriringan dengan hal-hal baik. Ilmu yang tak seberapa semoga menjadi ladang pahala, bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.
4. Sosok Bapak yang raganya telah tiada, namun doanya menembus ke surga. Bapak Rifai sebagai cinta pertama saya, yang memberikan arti hidup bahwa dunia tanpa Bapak memang tidak baik-baik saja. Terimakasih telah menuntun setiap kata yang tertata menjadi sebuah karya yang tak ternilai harga. Semoga skripsi ini membuatmu bangga meski tak diucapkan melalui lisan.
5. Ibu terhebatku, Ibu Wahyuni, yang telah menemani dan mengasihi penulis selama ini. Terimakasih telah memberikan banyak pelajaran berarti dalam setiap langkah perjalanan hidup. Kata semangat dan harapan baik yang selalu Ibu panjatkan membuatku yakin bahwa skripsi ini dapat selesai.

6. Ketiga kakak saya, Agus Setiawan; Eva Yuningsih; Evi Yunita Riski serta adik saya M. Firdaus Imansyah yang telah mendukung dan menyemangati saya selama saya duduk di bangku kuliah. Terima kasih telah menjadi teman berbagi cerita, tempat saya bersandar ketika lelah, dan motivator tanpa pamrih di setiap tantangan. Dukungan, perhatian, dan doa kalian menjadi energi yang membuat penulis tetap semangat menyelesaikan skripsi ini.
7. Calon suami saya, Khilman Ali. Dia tak pandai merangkai kata, namun kehadirannya adalah kalimat indah dalam perjalanan ini. Waktu, pikiran, dan tenaga yang dia berikan menjadi saksi betapa tulusnya ia membersamai setiap langkahku. Skripsi ini mungkin tak seindah kata cinta, tetapi setiap lembarnya mengandung jejak dukungan dan doa darinya.
8. Seluruh sahabat yang saya banggakan, Nabilla Priyant Pertiwi, Alimatus Zulfa, M. Rofiul Himam, Reza Jakfar, Bagas Setyo Nugroho, yang selalu hadir sejak langkah awal perkuliahan hingga lembar terakhir skripsi ini terselesaikan. Terima kasih atas tawa yang menenangkan di tengah penat, atas saran dan dukungan yang tak pernah berhenti. Kalian hadir sebagai pengingat bahwa setiap usaha layak diperjuangkan. Terima kasih telah menjadi bagian hidup dari perjalanan ini
9. Semua dosen yang telah mengajarkan dan mendidik saya dengan penuh rasa sabar dan ikhlas. Sehingga ilmu yang saya dapatkan di bangku perkuliahan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk banyak orang.
10. Teman-teman program studi Hukum Tatanegara angkatan 2020 yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu, Terimakasih telah memberikan warna yang cerah

dalam kehidupan ini, Saran, dukungan dan bantuan selama masa perkuliahan berjalan serta canda tawamu akan ku kenang slalu.






## MOTTO

**Dalam hidup, ada waktu untuk berjuang, ada waktu untuk menahan, dan ada waktu untuk belajar melepaskan. Semua yang datang dan pergi bukan kebetulan, melainkan cara Allah menunjukkan bahwa setiap ujian adalah bagian dari kasih-Nya. Karena nilai hidup bukan pada seberapa besar hasil yang dicapai, melainkan pada kemampuan untuk bertahan tanpa mengingkari takdir dan janji Illahi.**

**- Yayuk Indah Rosiana**



## ABSTRAK


**Yayuk Indah Rosiana, 2025, Keabsahan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tatanegara, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.**

**Pembimbing : Ayon Diniyanto, M.H.**

Penelitian ini membahas keabsahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, khususnya dari segi waktu pengundangan dan penerapannya dalam tahapan pendaftaran calon pada Pemilu 2024. PKPU ini diundangkan pada 3 November 2023, sedangkan tahapan pendaftaran telah berakhir pada 25 Oktober 2023. Kondisi tersebut menimbulkan polemik hukum dan perdebatan publik terkait validitas aturan yang diterapkan setelah tahapan selesai. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan dasar tiga teori utama, yaitu teori norma hukum, teori hierarki peraturan perundang-undangan, dan teori penafsiran hukum secara sosiologis. Berdasarkan teori norma hukum, PKPU Nomor 23 Tahun 2023 tetap dianggap sah karena ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta memiliki dasar hukum yang jelas. Dari perspektif teori hierarki peraturan perundang-undangan, substansi PKPU ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maupun dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang memperbolehkan calon di bawah usia 40 tahun maju apabila memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Sementara itu, ditinjau melalui teori penafsiran hukum secara sosiologis, kebijakan ini mencerminkan upaya KPU dalam menyesuaikan peraturan dengan dinamika sosial dan politik masyarakat yang semakin terbuka terhadap kepemimpinan generasi muda. Meskipun menimbulkan multitafsir dan perbedaan pendapat,

penetapan PKPU Nomor 23 Tahun 2023 secara hukum tetap absah karena prosedur pembentukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, peraturan ini sah baik secara formal, materiil, maupun sosiologis, dan mencerminkan fleksibilitas hukum dalam merespons perkembangan zaman dan kebutuhan demokrasi di Indonesia.

**Kata Kunci:** Keabsahan hukum, PKPU, Pemilu, Presiden dan Wakil Presiden



## **ABSTRACT**


**Yayuk Indah Rosiana, 2025, *The Validity of General Election Commission Regulation Number 23 of 2023 concerning the Nomination of Presidential and Vice-Presidential Candidates*, Thesis, Faculty of Sharia, Constitutional Law Study Program, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.**

**Supervisor : Ayon Diniyanto, M.H.**

*This study discusses the validity of General Election Commission Regulation (PKPU) Number 23 of 2023 concerning the Nomination of Presidential and Vice-Presidential Candidates, particularly in terms of its promulgation timing and implementation within the 2024 election registration stages. The regulation was officially enacted on November 3, 2023, whereas the candidate registration period had already ended on October 25, 2023. This condition raised public and academic debates regarding the legal validity of a rule applied after the completion of the registration stage. The study employs a normative juridical approach and is analyzed using three main theories: the theory of legal norms, the theory of the hierarchy of laws and regulations, and the theory of sociological interpretation of law. Based on the theory of legal norms, PKPU Number 23 of 2023 is considered valid since it was issued by an authorized institution, namely the General Election Commission (KPU), and has a clear legal foundation. From the perspective of the hierarchy of laws and regulations, the substance of this PKPU does not contradict Law Number 7 of 2017 on Elections or the Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023, which allows candidates under the age of 40 to run for office if they have served as regional heads. Furthermore, viewed through the lens of sociological interpretation, this regulation reflects KPU's efforts to adapt election rules to social and political dynamics that increasingly recognize the leadership capacity of younger generations. Although it triggered differing opinions, the enactment of PKPU Number 23 of 2023*

*remains legally valid, both formally and materially. Thus, the regulation is legitimate in substance, hierarchy, and sociological interpretation, demonstrating that Indonesian law is capable of adapting to societal changes and the evolving needs of democracy.*

**Keywords:** *Legal validity, PKPU, Election, President and Vice Presiden*



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Alhamdulillah* rabbil'alam, segenap rasa syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Keabsahan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden” telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.
2. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I. selaku Ketua Progam Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan arahan, motivasi, serta dukungan selama penulis menempuh pendidikan hingga proses penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar.

3. Bapak Prof. Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik yang dengan sabar membimbing dan mendampingi penulis sejak perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Bapak Ayon Diniyanto, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran dan ketelitian telah membimbing penulis dalam proses penyusunan skripsi ini
5. Kedua orang tua penulis yang selalu mengiringi setiap langkah penulis dengan doa, selalu memberikan semangat dan motivasi.
6. Kakak dan adik penulis yang telah menjadi semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Keluarga besar dan orang-orang tersayang yang selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat tanpa henti sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini dengan baik.
8. Pihak akademik dan kemahasiswaan fakultas syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid, yang telah membantu memberikan pelayanan selama perkuliahan hingga selesai.
9. Teman-teman yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Amin.


Pekalongan, 7 Oktober 2025

Penulis



**Yayuk Indah Rosiana**

**NIM. 1520077**






## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
NOTA PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	ii
PERSEMBAHAN .....	xii
MOTTO .....	xv
ABSTRAK .....	xvi
<i>ABSTRACT</i> .....	xviii
KATA PENGANTAR .....	xx
DAFTAR ISI .....	xxiii
DAFTAR TABEL .....	xxvi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kegunaan Penelitian .....	4
E. Kerangka Teoretik .....	4
F. Penelitian Relevan .....	10
G. Metode Penelitian .....	22
H. Sistematika Penulisan .....	26
BAB II LANDASAN TEORI .....	28
A. Teori Politik Hukum .....	28
B. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan penemuan Hukum .....	44
BAB III KEABSAHAN PERATURAN KPU NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG PENCALONAN PESERTA PEMELIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN .....	53


<b>A. Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden .....</b>	<b>53</b>
1. Kedudukan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden .....	53
2. Sejarah Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden .....	56
3. Prosedur Pembentukan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.....	59
4. Substansi Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden .....	64
<b>B. Keabsahan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden .....</b>	<b>67</b>
<b>BAB IV AKIBAT HUKUM PERATURAN KPU NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG PENCALONAN PESERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN .....</b>	<b>82</b>
<b>A. Akibat Hukum Karena Ketidaktepatan Waktu Pengundangan .....</b>	<b>82</b>
<b>B. Akibat Hukum Penyesuaian KPU terhadap Hierarki Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi .....</b>	<b>85</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>94</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>94</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>97</b>

**DAFTAR PUSTAKA..... 98**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penelitian Relevan .....	8
Tabel 3.1	Analisis Keabsahan PKPU Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden .....	55
Tabel 4.1	Akibat Hukum Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Umum Presiden dan Wakil Presiden .....	62



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pencalonan presiden dan wakil presiden merupakan salah satu tahapan paling penting dalam pemilihan umum karena menentukan siapa yang akan memimpin negara. Tahapan ini harus memenuhi berbagai persyaratan agar calon yang lolos benar-benar layak dan proses pemilu berjalan adil dan transparan. Salah satu persyaratan utama adalah usia calon. Sebelumnya, calon harus berusia minimal 40 tahun saat pendaftaran, tetapi Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 memberikan perubahan. Putusan ini menyatakan bahwa calon juga bisa mendaftar meskipun belum berusia 40 tahun, asalkan pernah atau sedang menduduki jabatan yang diperoleh melalui pemilu, seperti kepala daerah<sup>1</sup>. Dengan kata lain, pengalaman memimpin secara demokratis bisa menjadi syarat tambahan bagi calon yang lebih muda, sehingga membuka peluang bagi figur yang berkompeten meskipun belum mencapai batas usia minimal sebelumnya. Perubahan ini menimbulkan tantangan baru bagi penyelenggara pemilu karena harus menyesuaikan prosedur dan memastikan aturan baru tetap dijalankan secara adil.

Menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengubah peraturannya melalui PKPU Nomor 23 Tahun 2023, yang menggantikan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 terkait

---

<sup>1</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. “Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres Final dan Mengikat.” Diakses pada 16 Oktober 2024, <https://testing.mkri.id/berita/putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres-final-dan-mengikat-19979>

pencalonan presiden dan wakil presiden. PKPU ini disahkan pada 3 November 2023, sedangkan proses pendaftaran calon presiden dan wakil presiden sudah berlangsung sebelumnya, yaitu pada 19 hingga 25 Oktober 2023<sup>2</sup>. Karena peraturan baru ini diterbitkan setelah tahapan pendaftaran selesai, muncul pertanyaan mengenai keabsahannya dan apakah aturan tersebut sah secara hukum. Muncul juga persoalan terkait kepastian hukum bagi calon dan masyarakat, karena peraturan yang berlaku surut dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam prosedur pencalonan. Untuk mengatasi potensi masalah ini, KPU menetapkan keputusan final pada 13 November 2023, di mana diselenggarakan sidang pleno terbuka untuk menetapkan siapa saja calon presiden dan wakil presiden yang diterima dan sekaligus menentukan nomor urut pasangan calon. Langkah ini menunjukkan upaya KPU dalam menegaskan kepastian hukum dan memastikan integritas proses pencalonan tetap terjaga.

Situasi ini menarik untuk diteliti karena menimbulkan perdebatan mengenai keabsahan PKPU Nomor 23 Tahun 2023 dari sisi formal maupun materiil. Dari sisi formal, pengesahan peraturan setelah masa pendaftaran dapat bertentangan dengan asas ketepatan waktu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yang seharusnya menjadi pedoman dasar agar aturan dapat diterapkan secara adil. Dari sisi materiil, penerapan aturan yang berlaku surut menimbulkan persoalan asas non-retroaktif dan kepastian hukum, karena

---

<sup>2</sup> JDIH KPU. "Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden." Diakses pada 5 Oktober 2024. <https://jdih.kpu.go.id/detailpkpu-4e65546b5267253344253344>

calon yang sudah mendaftar sebelumnya mungkin menghadapi situasi hukum yang berbeda dengan peraturan baru. Oleh karena itu, skripsi ini berfokus pada kajian hukum terkait keabsahan PKPU Nomor 23 Tahun 2023 serta dampaknya terhadap proses pencalonan presiden dan wakil presiden, terutama terkait penetapan final calon, sidang pleno terbuka, dan penetapan nomor urut pasangan calon<sup>3</sup>. Dengan begitu, peneliti tertarik dan mengambil judul “Keabsahan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden”, karena fenomena ini memberikan peluang untuk menganalisis aspek hukum, prosedur, dan kepastian pemilu secara mendalam. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih jelas tentang prosedur pencalonan, menilai konsistensi KPU dalam menerapkan prinsip hukum, dan memberi kepastian hukum bagi penyelenggaraan demokrasi di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

- 1) Bagaimana keabsahan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden?
- 2) Bagaimana akibat hukum dari Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden?

---

<sup>3</sup> Komisi Pemilihan Umum. “Pendaftaran Bakal Capres-Cawapres 19-25 Oktober 2023.” Diakses pada 5 Oktober 2024, <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11986/pendaftaran-bakal-capres-cawapres-19-25-oktober-2023>

### **C. Tujuan Penelitian**

- 1) Menganalisis keabsahan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
- 2) Menganalisis akibat hukum Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### **a. Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu hukum tata negara, memperkaya literatur tentang pemilu dan demokrasi di Indonesia, serta memperdalam pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi integritas sistem pemilu, termasuk partisipasi politik masyarakat.

#### **b. Praktis**

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kepada pembuat kebijakan untuk menyusun regulasi yang lebih konsisten dan tepat waktu, memberikan panduan bagi partai politik dan calon peserta pemilu dalam menyusun strategi pencalonan, meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemilu, serta memperkuat sistem pengawasan dan penegakan regulasi pemilu untuk menjaga integritas proses demokrasi di Indonesia.

### **E. Kerangka Teoretik**

#### **a. Hierarki Norma Hukum**

Menurut teori hierarki norma hukum (*Stufentheorie*) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, norma hukum tersusun secara bertingkat, di mana norma pada tingkat yang lebih rendah berlaku dan



memperoleh legitimasi dari norma pada tingkat yang lebih tinggi.<sup>4</sup>

Hans Kelsen memandang hukum sebagai suatu hal yang bersifat formal. Sebagaimana dikutip Anshori, sistem hukum merupakan susunan norma yang berjenjang, di mana setiap norma mendapatkan kekuatan berlakunya dari norma yang berada di tingkat lebih tinggi. Puncak dari hierarki ini adalah norma dasar atau konstitusi, yang berfungsi sebagai sumber validitas tertinggi bagi keseluruhan sistem hukum. Konstitusi yang dimaksud di sini adalah dalam pengertian materiil, bukan sekadar formil<sup>5</sup>.

Menurut Hans Kelsen, dalam teori jenjang atau *Stufentheorie*, norma hukum disusun berlapis dalam suatu hierarki. Dengan demikian, norma di tingkat bawah memperoleh kekuatan berlakunya dari norma di tingkat atasnya. Setiap norma yang lebih tinggi pun bergantung pada norma yang lebih atas, hingga mencapai norma tertinggi. Norma tertinggi ini dikenal sebagai Norma Dasar atau *Grundnorm*, yang bersifat hipotesis dan fiktif, karena berperan sebagai landasan fundamental bagi keseluruhan sistem hukum tanpa perlu pembuktian lebih lanjut<sup>6</sup>.

Hamid S. Attamimi mengadopsi teori Nawiasky untuk menjelaskan struktur hierarki hukum di Indonesia. Berdasarkan teori ini, susunan hukum

---

<sup>4</sup> Maria Farida Indrati S, “Ilmu Per-Undang-Undangan”, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 41

<sup>5</sup> Abdul Ghofur Anshori, “Filsafat Hukum”, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), hlm. 42

<sup>6</sup> Muhtadi, *Penerapan Teori Hans Kelsen dalam Tertib Hukum Indonesia*, Vol. 5 No.2, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, 2012, hlm. 293-294.

Indonesia terdiri dari beberapa tingkatan sebagai berikut:

- a) *Staatsfundamentalnorm*: Pancasila, yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945, sebagai dasar fundamental negara.
- b) *Staatgrundgesetz*: Bagian Batang Tubuh UUD 1945, Ketetapan MPR, serta Konvensi Ketatanegaraan, yang berperan sebagai hukum dasar negara.
- c) *Formell Gesetz*: Undang-Undang yang dibuat oleh lembaga legislatif, berfungsi sebagai hukum formal.
- d) *Verordnung* dan *Autonome Satzung*: Peraturan lebih rinci yang dimulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota dalam tingkatan hierarkis.<sup>7</sup>

Di Indonesia, Aturan Dasar Negara atau Aturan Pokok Negara dituangkan dalam Batang Tubuh UUD 1945 dan Ketetapan MPR, serta dilengkapi dengan Hukum Dasar Tidak Tertulis yang dikenal sebagai Konvensi Ketatanegaraan. Aturan Dasar ini menjadi dasar utama dalam pembentukan Undang-Undang (*formell gesetz*) dan peraturan lainnya yang berada di tingkatan lebih rendah dalam hierarki hukum. Dengan demikian, seluruh peraturan dan undang-undang yang dibuat harus merujuk dan sejalan dengan Aturan Dasar yang telah ditetapkan.

- 1) Norma Fundamental Negara  
(*Staatsfundamentalnorm*)

---

<sup>7</sup> Muhammad Nizar Kherid, "Evaluasi Sistem Pemilu di Indonesia 1955-2019 Sebuah Perspektif Pluralisme Hukum", (Jakarta Timur: Rayyana Komunikasindo, 2021), hlm. 19

*Staatsfundamentalnorm* (Norma Fundamental Negara) adalah norma hukum tertinggi dan berada pada tingkat pertama dalam hierarki norma hukum negara. Norma ini tidak diciptakan oleh norma yang lebih tinggi, melainkan ditetapkan lebih dahulu oleh masyarakat suatu negara untuk menjadi dasar bagi norma-norma hukum lainnya. Di Republik Indonesia, Pancasila menempati peran sebagai norma fundamental tertinggi, yang juga menggambarkan nilai-nilai hukum bangsa. Pancasila, yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945, merupakan norma dasar tertinggi di negara ini. Dengan demikian, Pembukaan UUD 1945 berfungsi sebagai fondasi untuk pembentukan konstitusi atau UUD serta norma-norma yang mengikutinya.

Menurut teori keputusan Carl Schmid, konstitusi dianggap sebagai keputusan politik tertinggi yang disepakati dalam suatu negara.<sup>8</sup> Oleh karena itu, dalam hierarki norma hukum di Indonesia, Norma Fundamental Negara atau *Staatsfundamentalnorm* adalah Pancasila. Pancasila tidak hanya menjadi cita-cita hukum bangsa Indonesia, tetapi juga berperan sebagai landasan bagi pembentukan konstitusi dan norma yang dapat mengubahnya.

2) Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara (*Staatsgrundgesetz*)

Aturan Dasar Negara, atau disebut juga Aturan Pokok Negara (*Staatsgrundgesetz*), adalah

---

<sup>8</sup> Carl Schmitt, *Constitutional Theory*, trans. Jeffrey Seitzer (Durham: Duke University Press, 2008), hlm. 125.

kelompok norma hukum yang posisinya berada di bawah Norma Fundamental Negara. Norma-norma dalam *Staatsgrundgesetz* ini bersifat mendasar dan mencakup aturan umum yang hanya memberikan panduan garis besar, sehingga masih dapat dianggap sebagai satu kesatuan norma hukum. Aturan ini menjadi acuan dan dasar dalam penyusunan undang-undang yang lebih spesifik, yang dikenal sebagai Peraturan Perundang-undangan, dan mengikat secara langsung seluruh warga negara.

Setiap Aturan Dasar Negara menetapkan ketentuan pokok tentang pembagian kekuasaan dalam pemerintahan, interaksi antar lembaga negara, serta hubungan antara negara dan warganya. Di Indonesia, *Staatsgrundgesetz* ini termuat dalam Batang Tubuh UUD 1945, Ketetapan MPR, serta hukum dasar tidak tertulis yang dikenal sebagai Konvensi Ketatanegaraan. Oleh karena itu, Aturan Dasar Negara atau Aturan Pokok Negara ini berperan sebagai landasan kokoh dalam pembentukan undang-undang dan peraturan lainnya yang berada di tingkatan lebih rendah dalam hierarki hukum.

### 3) Undang-Undang (*Formell Gesetz*)

*Formell Gesetz*, yang secara harfiah berarti undang-undang, merupakan norma hukum yang lebih spesifik dan siap diterapkan langsung dalam masyarakat. Norma-norma dalam undang-undang ini tidak hanya berdiri sendiri, tetapi juga dapat berupa norma-norma yang saling melengkapi. Artinya, selain norma hukum utama, terdapat pula norma hukum tambahan yang menyertainya. Oleh

karena itu, dalam satu undang-undang dapat memuat berbagai jenis norma, termasuk norma yang bersifat sanksi, baik berupa sanksi pidana maupun sanksi administratif.

Undang-undang memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan peraturan lainnya, karena pembentukannya selalu dilakukan oleh lembaga legislatif yang memiliki kewenangan.<sup>9</sup> Artinya, proses pembuatan undang-undang melibatkan persetujuan lembaga tersebut, memberikan legitimasi serta kekuatan hukum yang tinggi dalam mengatur kehidupan masyarakat. Sebagai norma hukum yang rinci, undang-undang berfungsi untuk menyediakan pedoman dan kepastian hukum bagi warga negara.

#### 4) Peraturan Pelaksanaan dan Peraturan Otonom (*Verordnung & Autonome Satzung*)

Peraturan Pelaksanaan dan Peraturan Otonom adalah aturan yang berada di bawah undang-undang, berfungsi untuk melaksanakan ketentuan yang ada dalam undang-undang tersebut.<sup>10</sup> Peraturan Pelaksanaan lahir dari kewenangan delegasi, artinya dibuat berdasarkan otoritas yang diberikan undang-undang kepada instansi atau lembaga tertentu untuk merumuskan aturan yang lebih spesifik yang diperlukan guna menerapkan undang-undang. Dengan demikian, Peraturan Pelaksanaan bertujuan untuk menjelaskan serta menjalankan ketentuan undang-

---

<sup>9</sup> Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 28.

<sup>10</sup> Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 154.

undang agar dapat diterapkan secara lebih jelas dan efektif di lapangan<sup>11</sup>.

Sementara itu, Peraturan Otonom berasal dari kewenangan atribusi, yang berarti bahwa peraturan ini dibuat oleh pemerintah daerah atau lembaga yang memiliki otonomi untuk mengatur urusan mereka sendiri sesuai dengan konteks lokal dan kebutuhan masyarakat setempat.<sup>12</sup> Oleh karena itu, Peraturan Otonom berfungsi untuk mengakomodasi kebutuhan spesifik di daerah tertentu dan dapat beradaptasi dengan kondisi yang ada di masyarakat.

F. Penelitian Relevan

Tabel 1.1 Penelitian Relevan

Judul	Metode Penelitian dan Rumusan Masalah	Teori dan Hasil Penelitian
Pemilihan Presiden dan Wakil Residen Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7	Metode Penelitian: Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif, spesifikasi penelitian diskriptif analitis, dan metode pengumpulan data analisis kualitatif. Rumusan Masalah: Persyaratan penyelenggaraan	Teori: Didasarkan pada teori kedaulatan rakyat dan demokrasi dalam konteks pemilu sebagai sarana legalitas dan legitimasi pemerintahan. Hasil Penelitian:

<sup>11</sup> Wahyu Prianto, *Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky*, Vol. 2 No.1, Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan, 2024, hlm. 11.

<sup>12</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 52.

<p>Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.<sup>13</sup></p>	<p>pemilu serentak bertentangan dengan UUD 1945? Apakah persyaratan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) sesuai dengan UUD 1945?</p>	<p>Pemilu serentak antara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Legislatif dianggap efisien dan efektif, selain juga memperkuat sistem presidensial, yang sesuai dengan prinsip <i>checks and balances</i> antara DPR dan Presiden. Pemilu serentak ini tidak bertentangan dengan konstitusi, karena konstitusi menyebutkan bahwa pemilu diadakan setiap lima tahun. Namun, ketentuan ambang batas pencalonan (<i>presidential threshold</i>) yang mengharuskan partai politik memenuhi syarat</p>
--	--	--


<sup>13</sup> Sukimin Sukimin, *Pemilihan Presiden dan Wakil Residen Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*, Vol. 3 No.1, Jurnal USM Law Review, 2020, hlm. 112-134.

		<p>tertentu untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden dianggap tidak sesuai dengan konstitusi. Kondisi ini berdampak negatif bagi partai politik baru, yang meskipun sudah memenuhi syarat sebagai peserta pemilu, tetap tidak dapat mengajukan calon karena tidak mencapai ambang batas tersebut.</p>
<p>Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan</p>	<p>Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang melibatkan pengkajian bahan pustaka berupa data sekunder. Data tersebut akan dianalisis secara kualitatif, di mana informasi yang diperoleh akan disusun secara sistematis dan kemudian dianalisis</p>	<p>Teori: Penelitian ini didasarkan pada teori kekuasaan kehakiman dan penegakan konstitusi, di mana Mahkamah Konstitusi berperan sebagai lembaga yang memastikan bahwa konstitusi dilaksanakan secara benar dan adil</p>



<p>n Presiden Dan Wakil Presiden.<sup>14</sup></p>	<p>untuk mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai produk hukum atau keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Rumusan Masalah: Bagaimana isi dari keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dinilai kontroversial serta menimbulkan polemik di tengah masyarakat? Bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani permohonan uji materi menurut aturan Perundang-undangan?</p>	<p>sesuai dengan kehendak rakyat serta prinsip demokrasi. Teori ini menekankan pentingnya peran hakim konstitusi yang memiliki keahlian di bidang ketatanegaraan dan komitmen terhadap konstitusi untuk menjaga keadilan dan konstitusionalitas negara. Hasil Penelitian: Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam menjaga dan menegakkan konstitusi melalui putusan-putusan yang bersifat final dan mengikat, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang</p>
--	--	--

<sup>14</sup> Rio Subandri, *Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden*, Vol.2 No.1, Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik, 2024, hlm. 135-153

		<p>Nomor 24 Tahun 2003. Putusan Mahkamah Konstitusi diharapkan mampu mencerminkan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat, dan keberhasilan fungsi Mahkamah sangat bergantung pada integritas dan komitmen hakim-hakim konstitusi. Hakim konstitusi harus memiliki jiwa kenegarawanan agar putusan yang dikeluarkan dapat memenuhi harapan masyarakat dan memperkuat keadilan di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.</p>
Judisialisasi Politik dalam Putusan MK terkait	Metode Penelitian: Menggunakan metode analisis yuridis dengan pendekatan kualitatif, yang berfokus pada	Teori: Menggunakan teori judisialisasi politik dalam konteks politik pemilu

<p>Batas Usia Cawapres dalam Pilpres 2024.<sup>15</sup></p>	<p>menganalisis keputusan Mahkamah Konstitusi dalam konteks judisialisasi politik. Penelitian ini menganalisis putusan MK terkait batas usia calon wakil presiden dalam Pilpres 2024 dengan menyoroti adanya pengaruh politik dalam proses hukum.</p> <p>Rumusan Masalah:</p> <p>Mengapa dan bagaimana judisialisasi politik terjadi dalam putusan Mahkamah Konstitusi mengenai syarat batas usia Cawapres, serta apa dampaknya terhadap independensi lembaga peradilan, terutama terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024?</p>	<p>untuk menganalisis pengaruh intervensi politik terhadap sistem peradilan, dampak politik dalam penanganan produk hukum, serta peran politik dalam keputusan pengadilan.</p> <p>Hasil Penelitian:</p> <p>Temuan penelitian mengindikasikan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia calon wakil presiden pada Oktober 2023 bersifat politis dan dipenuhi dengan kepentingan tertentu. Hal ini disebabkan oleh adanya pembahasan mengenai uji materiil undang-</p>
---	---	--

<sup>15</sup> Aditya Perdana & Muhammad Imam, *Judisialisasi Politik dalam Putusan MK terkait Batas Usia Cawapres dalam Pilpres 2024*, Bagian 4, Jurnal Pengawasan Pemilu, 2023, hlm. 69-92.

		undang yang mengalami cacat dalam prosedur dan substansi, serta adanya konflik kepentingan yang melibatkan Ketua MK, Anwar Usman, dan anggota keluarga Presiden.
Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terhadap Penegakan dan Kepastian Hukum di	<p>Metode Penelitian: Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian normatif yang menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, khususnya dalam konteks perubahan syarat usia calon presiden dan wakil presiden.</p> <p>Rumusan Masalah: Bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023</p>	<p>Teori: Penelitian ini menggunakan empat teori utama sebagai acuan analisis, yaitu teori kepastian hukum yang menekankan perlindungan dari kesewenang-wenangan pemerintah, teori negara hukum yang menuntut pemerintahan berdasarkan hukum positif, teori konstitusi sebagai dasar hukum tertinggi yang</p>

<p>Indonesia. 16</p>	<p>tentang syarat usia calon presiden dan wakil presiden terhadap stabilitas konstitusi, dan apakah ada potensi konflik kepentingan terkait putusan tersebut yang melibatkan Ketua MK Anwar Usman, yang merupakan kerabat Presiden Joko Widodo?</p>	<p>membatasi kekuasaan, dan teori hierarki perundang-undangan yang mengatur kepatuhan norma hukum yang lebih rendah terhadap yang lebih tinggi. Hasil Penelitian: Temuan penelitian mengungkapkan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan calon presiden atau wakil presiden berusia di bawah 40 tahun dengan pengalaman sebagai kepala daerah telah menimbulkan kontroversi mengenai potensi nepotisme dan konflik kepentingan.</p>
--------------------------	---	--

---

<sup>16</sup> Muhdar Muhdar & Tri Susilowati, *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terhadap Penegakan dan Kepastian Hukum di Indonesia*, Vol. 1, No.4, Jurnal Ilmu Hukum dan Politik, 2023, hlm. 148-167.

		<p>Kontroversi ini muncul terutama karena keputusan tersebut membuka peluang bagi Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo, untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden, sehingga menimbulkan sejumlah keluhan terkait pelanggaran kode etik hakim di Mahkamah Konstitusi.</p>
<p>Telaah Politik Hukum dalam Penentuan Batas Usia Capres dan Cawapres di Indonesia Perspektif</p>	<p>Metode Penelitian: Studi ini mengadopsi metodologi penelitian Hukum Normatif (<i>Legal Research</i>). Penelitian hukum normatif adalah bentuk penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi hipotesis mengenai permasalahan hukum tertentu melalui penyelidikan dan analisis terhadap hukum</p>	<p>Teori: Teori pada penelitian ini menggunakan teori Undang-Undang (<i>statute approach</i>) dan teori Analitis (<i>Analytical Approach</i>). Hasil Penelitian: Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan</p>

<p>Fikih Siyasah.<sup>17</sup></p>	<p>sebagai norma, aturan, prinsip, doktrin, teori, dan referensi lainnya. Rumusan Masalah: Bagaimana perspektif politik hukum mengenai Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden setelah dikeluarkannya Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, jika dianalisis melalui Teori Fikih Siyasah? Selain itu, apa dampak dari Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 terhadap ketentuan batas usia calon presiden dan wakil presiden berdasarkan Fikih Siyasah?</p>	<p>bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak menimbulkan dampak negatif. Sebaliknya, berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, keputusan ini memberikan harapan baru bagi berbagai kalangan, termasuk generasi muda. Implikasi dari putusan ini adalah calon presiden dan wakil presiden dapat berasal dari individu yang pernah atau saat ini menjabat sebagai gubernur di tingkat provinsi atau bupati/walikota di tingkat</p>
------------------------------------	---	---

---

<sup>17</sup> Susilo Hadi Prayoga, *Telaah Politik Hukum dalam Penentuan Batas Usia Capres dan Cawapres di Indonesia Perspektif Fikih Siyasah* (Ponorogo: Electronic Theses, 2024).

		kabupaten/kota. Konfigurasi tersebut tidak melanggar prinsip dan nilai Fikih Siyasah. Dengan penambahan syarat alternatif dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, putusan ini mempertimbangkan kemaslahatan umat, sebagai langkah untuk menjaga hak konstitusional masyarakat sesuai dengan kriteria yang tercantum dalam Fikih Siyasa h.
--	--	--

Berdasarkan tinjauan terhadap beberapa penelitian relevan, dapat dilihat bahwa fokus penelitian sebelumnya lebih menekankan pada putusan Mahkamah Konstitusi terkait persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden, ambang batas pencalonan, serta dampak politik hukum dari putusan tersebut. Misalnya, beberapa penelitian menyoroti judisialisasi politik, potensi konflik kepentingan, dan implikasi keputusan MK terhadap generasi muda atau calon tertentu seperti Gibran Rakabuming Raka. Metode yang digunakan sebagian



besar bersifat yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap putusan MK atau teori politik hukum, sehingga hasil penelitiannya cenderung membahas aspek konstitusional, integritas hakim, dan kepatuhan terhadap undang-undang.

Penelitian yang saya lakukan berbeda karena menitikberatkan pada keabsahan PKPU Nomor 23 Tahun 2023 terkait pencalonan peserta pemilihan presiden dan wakil presiden, khususnya karena peraturan ini diterbitkan setelah proses pendaftaran calon berlangsung. Hal ini menimbulkan isu penting mengenai kepastian hukum dan retroaktivitas peraturan, yang tidak dibahas secara mendalam dalam penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian ini juga membahas langkah KPU dalam menetapkan calon final, sidang pleno terbuka, dan penentuan nomor urut pasangan calon, sehingga memberikan perspektif lebih praktis dan administratif tentang pelaksanaan pencalonan yang nyata di lapangan.

Dasar pemilihan judul skripsi ini muncul karena fenomena hukum tersebut menarik untuk diteliti. Penerbitan PKPU setelah pendaftaran menimbulkan multitafsir di masyarakat dan memerlukan kajian mendalam tentang keabsahannya. Dengan begitu, penelitian ini menjadi berbeda dari penelitian sebelumnya karena tidak hanya mengkaji teori atau putusan MK, tetapi juga menganalisis produk hukum KPU yang berdampak langsung pada proses pemilu dan kepastian hukum bagi calon maupun masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi studi sebelumnya dengan menekankan aspek praktis, prosedural, dan kepastian hukum, sehingga memberikan kontribusi baru bagi pemahaman hukum pemilu di Indonesia.

## G. Metode Penelitian

### 1) Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, yang merupakan metode yang ideal untuk mengeksplorasi dan menganalisis norma-norma hukum yang berlaku dalam suatu sistem hukum tertentu. Jenis penelitian ini berfokus pada kajian mengenai teks dan substansi hukum, serta bagaimana norma-norma tersebut diterapkan dalam praktik<sup>18</sup>.

Pada penelitian ini, peneliti akan memanfaatkan penelitian *doctrinal* yakni sebuah metode yang memungkinkan peneliti untuk menghubungkan satu norma hukum dengan norma hukum lainnya, serta mengaitkannya dengan peristiwa hukum tertentu yang relevan<sup>19</sup>. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memahami bagaimana interaksi antar norma dapat memengaruhi penegakan hukum dan kebijakan publik. Fokus utama dari penelitian ini adalah mengkaji keabsahan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2023 mengenai Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

### 2) Pendekatan Penelitian

#### a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Aproach*)

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Aproach*) merupakan metode atau cara yang digunakan dalam penelitian hukum yang fokus utamanya adalah menganalisis peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini bertujuan

---

<sup>18</sup> Bambang Sunggono, “Metode Penelitian Hukum”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 27.

<sup>19</sup> Diah Imaningrum Susanti, “Penafsiran Hukum: Teori & Metode”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 10

untuk menelaah isi dan penerapan dari suatu undang-undang, peraturan, atau ketentuan hukum tertentu<sup>20</sup>. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menganalisis bagaimana suatu undang-undang dibentuk, dilaksanakan, dan ditafsirkan dalam konteks hukum. Pendekatan ini digunakan untuk mengevaluasi keabsahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2023 yang merupakan perubahan dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 mengenai pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden.

b) Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konsep diterapkan untuk menyelaraskan persepsi atau pemahaman mengenai istilah hukum yang seringkali memiliki berbagai penafsiran (multi tafsir).<sup>21</sup> Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengkaji konsep hukum berkaitan dengan menetapkan penafsiran yang tepat atas keabsahan peraturan sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.

c) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis bagaimana norma-norma atau kaidah hukum diterapkan dalam praktik, terutama berkaitan dengan kasus-kasus yang telah diputuskan, seperti yang tercermin dalam yurisprudensi yang menjadi

---

<sup>20</sup> Jhonny Ibrahim, “Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi”, (Malang: Bayu Media Publisng, 2007), hlm. 321.

<sup>21</sup> Suhaimi, *Problem Hukum dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum Normatif*, Vol. 19, No. 2, Jurnal Yustitia, 2018, hlm. 208.

perhatian dalam penelitian ini.<sup>22</sup> Dengan pendekatan ini, peneliti dapat melihat apakah peraturan tersebut diterapkan secara konsisten dalam putusan hukum terkait sehingga bisa menilai keabsahannya berdasarkan praktik hukum di Indonesia.

### 3) Sumber Data

#### a. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dibagi kedalam tiga jenis yakni sebagai berikut :

- a) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang memiliki keterkaitan dan terdiri atas :
  - i. Undang-undang Dasar 1945
  - ii. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
  - iii. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
  - iv. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden.
  - v. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
- b) Bahan hukum sekunder terdiri dari draf undang-undang, hasil penelitian, buku, dan

---

<sup>22</sup> Jhonny Ibrahim, “Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi”, (Malang: Bayu Media Publising, 2007), hlm. 321.

karya ilmiah yang ditulis oleh para ahli hukum yang relevan dengan topik penelitian ini. Sumber-sumber ini sangat penting karena menawarkan sudut pandang tambahan dan analisis yang mendalam, yang dapat memperluas pemahaman serta memperkuat argumen dalam penelitian.

**b. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pada pengumpulan data, peneliti melakukan beberapa tahapan, yaitu inventarisasi, sistematisasi, dan klasifikasi atau kategorisasi.<sup>23</sup> Inventarisasi merupakan proses pengumpulan literatur, undang-undang, serta peraturan yang relevan. Sistematisasi berarti mengatur bahan-bahan tersebut secara terstruktur dan logis. Klasifikasi atau kategorisasi adalah proses pengelompokan bahan hukum dan peraturan perundang-undangan yang sesuai, dengan tujuan menghasilkan analisis hukum yang objektif dan komprehensif.

**c. Analisis Bahan Hukum**

Berdasarkan karakteristik pendekatan yang digunakan, teknik analisis bahan hukum yang dipakai adalah analisis preskriptif dengan menerapkan logika penalaran deduktif.<sup>24</sup> Pola penalaran deduktif ini dimulai dari kajian teoritis, kemudian diikuti dengan pengamatan empiris. Setelah itu, hipotesis diuji, dan data yang relevan dikumpulkan untuk mendukung analisis. Proses ini

---

<sup>23</sup> Muhaimin, “Metode Penelitian Hukum” (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 67.

<sup>24</sup> Suteki dan Galang Taufani, “Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik” (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 267.

bertujuan mengembangkan kesimpulan yang bergerak dari gagasan umum menuju ke temuan yang lebih spesifik. Penalaran deduktif ini penting untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diperoleh didasarkan pada bukti dan argumen yang logis, dimulai dari teori yang luas hingga penerapan konkret dalam konteks penelitian.

## **H. Sistematika Penulisan**

Rencana penyusunan karya ilmiah skripsi ini akan disusun secara lebih komprehensif dan disajikan dengan variasi yang lebih beragam. Skripsi ini nantinya akan terdiri dari lima bab, yang akan dijelaskan secara lebih rinci sebagai berikut:

**BAB I** Pendahuluan: Bab ini mencakup pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka teori, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

**BAB II** Landasan Teoritis: Bab ini akan memaparkan landasan teoritis yang meliputi teori politik hukum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan sistem Pemilihan Umum. Teori-teori ini menjadi fondasi dalam memahami isu yang dibahas.

**BAB III** Hasil Penelitian: Pada bab ini, penulis akan menganalisis Rumusan Masalah 1 mengenai keabsahan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

**BAB IV** Pembahasan Penelitian: Bab ini berisi analisis Rumusan Masalah 2 mengenai akibat hukum Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2023 Tentang

Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

**BAB V** Penutup: Bab terakhir berisi kesimpulan yang merupakan hasil konsistensi dari rumusan masalah dan analisis pada bab sebelumnya. Selain itu, saran-saran yang diberikan akan bermanfaat bagi penulis lain, pihak terkait, serta memberikan batasan-batasan yang ditemukan dalam penelitian ini.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis terhadap PKPU Nomor 23 Tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden, dapat disimpulkan bahwa peraturan ini secara formal memiliki keabsahan hukum karena diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga yang berwenang, sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Keabsahan tersebut dapat dilihat dari tiga perspektif. Pertama, dari sudut teori norma hukum, PKPU ini didasarkan pada aturan yang lebih tinggi dan memiliki legitimasi normatif yang jelas sehingga tidak bertentangan dengan prinsip hukum yang berlaku. Kedua, dalam kerangka hierarki peraturan perundang-undangan, PKPU berfungsi sebagai peraturan pelaksana yang mengatur teknis pencalonan, mengisi kekosongan aturan, dan memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara pemilu. Ketiga, fungsi MK untuk menafsirkan hukum melalui tafsir sosiologis menjadikan substansi dan legitimasi PKPU tidak terlepas dari konteks sosial-politik yang melatarbelakanginya. PKPU relevan secara sosial karena mempertimbangkan fenomena nyata dalam masyarakat, termasuk munculnya calon muda yang memiliki pengalaman jabatan publik dan kemampuan adaptasi terhadap perkembangan teknologi serta digitalisasi, sehingga hukum tidak hanya berlaku di atas kertas, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat.



Namun, terdapat akibat hukum yang muncul akibat keterlambatan pengundangan PKPU, di mana peraturan resmi baru diundangkan pada tanggal 3 November 2023, sementara tahapan pendaftaran calon telah berakhir pada tanggal 25 Oktober 2023. Keadaan ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena seluruh proses pendaftaran calon dilakukan sebelum dasar teknisnya resmi berlaku. Publik dan sebagian pakar hukum menilai bahwa tahapan yang dilaksanakan tanpa dasar hukum sah berpotensi menimbulkan sengketa dan menurunkan tingkat kepercayaan terhadap penyelenggaraan pemilu. Tahapan penting seperti pendaftaran calon seharusnya dijalankan setelah peraturan resmi berlaku agar prinsip legalitas, kepastian hukum, dan asas non-retroaktif tetap terjaga. Keterlambatan pengundangan ini menunjukkan pentingnya koordinasi antara pembuat peraturan dan pelaksana tahapan pemilu, serta ketepatan waktu dalam penerbitan aturan sebagai fondasi utama bagi penyelenggaraan demokrasi yang tertib, adil, dan transparan.


Selain itu, penyesuaian KPU terhadap hierarki peraturan perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi menimbulkan dampak hukum yang signifikan, terutama terkait perubahan syarat usia calon presiden dan wakil presiden. Meskipun beberapa calon berusia di bawah 40 tahun, legitimasi mereka tetap sah karena pengalaman jabatan publik sebelumnya, seperti menjadi walikota, anggota DPR, atau gubernur, yang menunjukkan kapasitas kepemimpinan dan kompetensi publik. Analisis terhadap pengalaman jabatan ini menunjukkan bahwa calon muda yang pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah sudah memiliki dasar pengalaman publik yang cukup, sehingga usia bukan satu-satunya indikator kualitas. Selain

itu, calon muda cenderung memiliki semangat yang tinggi, lebih melek digital, dan adaptif terhadap inovasi, sehingga mampu menghadapi tuntutan pemerintahan modern. Langkah KPU dalam menyesuaikan peraturan teknis ini menunjukkan keseimbangan antara legalitas formal dan relevansi sosial, di mana hukum tetap absah, sah, dan sesuai dengan kondisi masyarakat meskipun menimbulkan multitafsir.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa PKPU Nomor 23 Tahun 2023 memiliki keabsahan hukum dan legitimasi normatif, namun praktik pelaksanaannya menimbulkan dua isu hukum utama. Pertama, keterlambatan pengundangan menciptakan ketidakpastian hukum dan potensi sengketa pada tahapan pendaftaran calon. Kedua, penyesuaian terhadap hierarki peraturan dan putusan MK memperkuat fleksibilitas hukum untuk tetap relevan, dengan mempertimbangkan pengalaman calon muda dan kebutuhan masyarakat modern. Kedua aspek ini menegaskan bahwa kepastian hukum, ketepatan waktu penerbitan peraturan, dan kesesuaian aturan dengan kondisi sosial-politik merupakan faktor penting dalam menjamin legitimasi penyelenggaraan pemilu. Dengan pemahaman ini, PKPU tetap absah, sah, dan sesuai hukum, meskipun beberapa keputusan teknis menimbulkan multitafsir, karena tetap berlandaskan norma hukum, hierarki peraturan perundang-undangan, dan relevansi sosial. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya formal di atas kertas, tetapi juga mampu menyesuaikan dengan kenyataan, sehingga seluruh tahapan pemilu dapat berjalan adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

**B. Saran**

1. Kepada KPU, agar setiap peraturan disusun lebih terencana dan tepat waktu sesuai tahapan pemilu untuk menghindari polemik hukum maupun politik.
2. Kepada Mahkamah Konstitusi, DPR, dan lembaga pengawas pemilu, diharapkan memperkuat fungsi pengawasan serta memastikan setiap aturan selaras dengan prinsip hukum dan keadilan.
3. Kepada seluruh lembaga negara dan masyarakat, penting menjaga konsistensi, keterbukaan, dan kepercayaan publik terhadap proses pemilu agar tetap berjalan jujur dan adil..



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori. (2018). *Filsafat hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Aditya Perdana, & Muhammad Imam. (2023). *Judisialisasi politik dalam putusan MK terkait batas usia cawapres dalam Pilpres 2024*. Jurnal Pengawasan Pemilu, 4, 69–92.
- Afham, I. (2023). *Kritik terhadap proses pencalonan dan dinamika hukum pemilu 2024*. Jurnal Konstitusi dan Politik Hukum Indonesia, 12(3).
- Asshiddiqie, J. (2005). *Hukum tata negara dan pilar-pilar demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Attamimi, A. H. S. (1992). *Teori perundang-undangan Indonesia*. Jakarta: FH UI Press.
- Bagir Manan. (1993). *Politik perundang-undangan: Penataran dosen FH/STH PTS se-Indonesia*. Bogor: Cisarua.
- Bagir Manan. (2013). *Teori dan politik konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Baiquni, M. I., & Soelaiman, R. R. R. (n.d.). *Sejarah Politik Hukum Indonesia Dalam Peran Pembangunan Hukum Indonesia Dari Masa Kemerdekaan Hingga Pasca Reformasi*. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang & Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

- Bambang Sunggono. (2007). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Budiardjo, M. (2017). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Burhanuddin, M. (2022). *Populisme dan Politik Elektoral di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- C.F.G. Sunaryati Hartono. (1991). *Politik hukum menuju satu sistem hukum nasional*. Bandung: Alumni.
- Chaniago, P. S. (2022). *Politik Dinasti dan Demokrasi Elektoral di Indonesia*. Jakarta: Voxpol Research Center.
- Charta Politika Indonesia. (2023, Oktober). Survei Nasional: Persepsi Publik terhadap Calon Presiden dan Wakil Presiden 2024.
- Diah Imaningrum Susanti. (2019). *Penafsiran Hukum: Teori & Metode*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dicey, A. V. (1959). *Introduction to the study of the law of the constitution*. London: Macmillan.
- Falaakh, F. (2021). *Etika Hukum dan Integritas Penyelenggara Pemilu*. Yogyakarta: UGM Press.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. New York: Russell Sage Foundation.

- Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hans Kelsen. (1945). *General Theory Of Law And State*. Cambridge: Harvard University Press.
- Haris, S. D. (2023). *Problematika Hukum Pemilu Dan Implikasi Keterlambatan Regulasi Teknis*. Jurnal Hukum dan Demokrasi, 15(2).
- Hotma Pardomuan Sibuea. (2020). *Buku Referensi Politik Hukum*. Jakarta: Universitas 17 Agustus 1945.
- Hotma Pardomuan Sibuea. (2020). *Politik Hukum*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Huda, N. (2018). *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Huda, N. (2021). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Indrati, M. F. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Isra, S. (2010). *Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Isra, S. (2018). *Perkembangan Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- JDIH KPU. (2024, Oktober 5). *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden*.  
<https://jdih.kpu.go.id/detailpkpu-4e65546b5267253344253344>
- Jhonny Ibrahim. (2007). *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Edisi Revisi)*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Kaelan. (2013). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kelsen, H. (1945). *General Theory Of Law And State* (A. Wedberg, Trans.). Cambridge: Harvard University Press.
- Khalid. (2014). *Ilmu Perundang-Undangan*. Medan: CV Manhaji bekerja sama dengan Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Dan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum*.  
[https://jdih.kpu.go.id/data/data\\_pkpu/2022pkpu001.pdf](https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/2022pkpu001.pdf).
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun*

*2023 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1032.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2023). *Rencana penyesuaian PKPU pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023* [Siaran Pers, 4 November 2023].

Komisi Pemilihan Umum. (2023). *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2023 tentang pencalonan peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.* Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 982.

Komisi Pemilihan Umum. (2023). Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang pencalonan peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/269859/peraturan-kpu-no-23-tahun-2023>.

Komisi Pemilihan Umum. (2024, Oktober 5). *Pendaftaran bakal capres-cawapres 19–25 Oktober 2023.* <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11986/pendaftaran-bakal-capres-cawapres-19-25-oktober-2023>

Komisi Pemilihan Umum. (2025). *Tahapan pendaftaran Capres–Cawapres Pemilu 2024.* Diakses 5 September 2025, dari <https://kpu.go.id>.

Komisi Pemilihan Umum. (2025, April 23). *PKPU Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.*



<https://www.kpu.go.id/berita/baca/6523/Peraturan-Komisi-Pemilihan-Umum--PKPU--menjadi-suatu-bagian-yang-diperbincangkan-bahkan-diperdebatkan>.

Laporan Masyarakat Sipil untuk Transparansi Pemilu. (2023). *Catatan Publik Atas Tahapan Pencalonan Pilpres 2024*. Jakarta: Perludem.

Mahfud MD. (2009). *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Mahfud MD. (2010). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2023). *Naskah akademik Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023*. Jakarta.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2023). *Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024, Oktober 16). *Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres Final Dan Mengikat*. <https://testing.mkri.id/berita/putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres-final-dan-mengikat-19979>.

Manan, B. (2013). *Teori Dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press.

- Mertokusumo, S. (2019). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Kherid, Muhammad Nizar. (2021). *Evaluasi Sistem Pemilu Di Indonesia 1955–2019: Sebuah Perspektif Pluralisme Hukum*. Jakarta Timur: Rayyana Komunikasindo.
- Muhdar, & Tri Susilowati. (2023). *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Terhadap Penegakan Dan Kepastian Hukum Di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum dan Politik, 1(4), 148–167.
- Muhtadi. (2012). *Penerapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertib Hukum Indonesia*. Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum, 5(2), 293–294.
- Nawiasky. (1948). *Allgemeine Rechtslehre als System der rechtlichen Grundbegriffe*. Leipzig: Deutsche Verlags.
- Noor, F. (2023). *Wawancara dalam BRIN Insight: Politik Dinasti dan Demokrasi di Indonesia*.
- Wahjono, Padmo. (1986). *Indonesia negara berdasarkan atas hukum (Cet. II)*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pangi Syarwi, C. (2022). *Politik Dinasti dan Demokrasi Elektoral di Indonesia*. Jakarta: Voxpol Research Center.

Pareira, A. H. (2023, 17 Oktober). *PDIP: Putusan MK soal Usia Capres-Cawapres Harusnya Lewat Revisi UU Pemilu*. CNN Indonesia.

Pasal 13A ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. (2023).

Pasal 171 dan 172 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (2017).

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (2011).

Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (2011).

Penjelasan Umum Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (2011).

PKPU Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Prayitno, S. (2017, Oktober). *Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori*. Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, 8(2), 112.

Prayoga, S. H. (2024). *Telaah Politik Hukum Dalam Penentuan Batas Usia Capres Dan Cawapres Di*

*Indonesia Perspektif Fikih Siyasah* [Tesis]. Ponorogo: Electronic Theses.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Batas Usia Minimal Calon Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. (2023).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. (2023).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (2023).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Syarat Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Radhie, T. M. (1973). *Pembaharuan Dan Politik Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Prisma, 62(II), 3.

Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Republik Indonesia. (2022). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 112.

Ridwan, H. R. (2013). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

Ridwan, H. R. (2014). *Kewenangan Lembaga Negara Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia*. Jurnal Konstitusi, 11(3).

Rio Subandri. (2024). *Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden*. Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik, 2(1), 135–153.

Santoso, T. (2020). *Hukum Pemilu di Indonesia: Asas, Sistem, dan Implementasi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sibuea, H. P. (2020). *Politik Hukum*. Bandung: Nuansa Aulia.

Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Suhaimi. (2018). *Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif*. Jurnal Yustitia, 19(2), 208.

Sukimin, S. (2020). *Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*. USM Law Review, 3(1), 112–134.

Suteki, & Galang Taufani. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori Dan Praktik*. Depok: Rajawali Pers.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (2011). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (2017). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182.

Voxpol Center Research and Consulting. (2023). *Laporan Survei Opini Publik tentang Pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres 2024*.

Wahyu Prianto. (2024). *Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen Dan Hans Nawiasky*. Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan, 2(1), 11.

Yuliandri. (2010). *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.



## Lampiran 1

### RIWAYAT HIDUP

Nama peneliti adalah Yayuk Indah Rosiana, lahir di Pekalongan pada tanggal 18 April 2002. Peneliti merupakan anak keempat dari lima bersaudara, yang terlahir dari pasangan Bapak Rifai (alm) dan Ibu Wahyuni. Alamat tempat tinggal peneliti di Dk. Wonosalam, RT 006 / RW 003, Ds. Pegandon, Kec. Karandadap, Kab. Pekalongan. Berikut riwayat pendidikan peneliti :

1. MI Bustanul Iman Pegandon, Lulus pada tahun 2014
2. SMP Negeri 14 Pekalongan, Lulus pada tahun 2017
3. SMA Negeri 1 Kedungwuni, Lulus pada tahun 2020

Setelah menyelesaikan studi di SMA Negeri 1 Kedungwuni pada tahun 2020, peneliti terdaftar sebagai mahasiswi pada program S1 Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 14 Oktober 2025



**Yayuk Indah Rosiana**

NIM. 1520077